



PUTUSAN

Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK bin KUAT MUNTHE;**
Tempat Lahir : Partibi Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Partibi Lama Kelurahan Partibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Jamada Girsang, S.H.,M.H.,C.L.A, Leonardo Priko Simanjuntak, S.H., Wendy Lesmana Girsang, S.H.,M.H., Dosman Simaremare, S.H., Parindungan M.S. Tinambunan, S.H. dan David Brian Kaniga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Law Offices Jahmada Girsang & Partners, berkantor di Golden Centrum Jl.Majapahit No.26 Blok O, Jakarta Pusat 10160 , berdasarkan surat kuasa khusus No.008/JAG/SK/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 949/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/Pid.SUS/2020/PN.JKT.UTR tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK bin KUAT MUNTHE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK bin KUAT MUNTHE berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 bundel hasil screen shoot dari akun Facebook milik JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK
 - 1 unit handphone merk Samsung dengan simcard nomor 082112522816 milik JONERIK MUNTHE yang di dalamnya terdapat akun Facebook dengan email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keberatan atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Jonerik Munthe;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 07 Juli 2020 Nomor Register Perkara: PDM-166/JKTUT/2020, sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **JONERIK MUNTHE Alias JHON ERIK Bin KUAT MUNTHE** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Warakas III Gang IV No. 20 RT.008 RW. 004 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang tersulut emosi melihat video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial www.facebook.com, sehingga menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor Imei 1 : 355033131187/01 dan Imei 2 : 3555034100531185/01 dan sim card 082112522816 melalui akun facebook Jhon Erik (email : jakopman@yahoo.co.id dan password modomfc123) terdakwa langsung menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata,
“wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak.
Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari.
Kuran isinya nafsu birahi semua.”
- Bahwa perbuatan terdakwa menulis dalam kolom di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib sehingga terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta mengakibatkan

Halaman 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahan dan hujatan dari warganet pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen pada laman aplikasi www.facebook.com milik akun Muhammad Al Habib Pro karena perkataan seperti nafsu dan ngewe dalam konteks kalimat yang ditulis terdakwa merupakan kata-kata kasar dan tidak santun serta mengandung pornografi dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi yang suci dan dihormati.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua,

----- Bahwa ia terdakwa **JONERIK MUNTHE Alias JHON ERIK Bin KUAT MUNTHE** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekira jam 01.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah kost terdakwa di Jl. Warakas III Gang IV No. 20 RT.008 RW. 004 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agaa yang dianut di Indonesia**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang tersulut emosi melihat video tentang "Muhammad Sang Pembawa Damai" diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial www.facebook.com, sehingga menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor Imei 1 : 355033131187/01 dan Imei 2 : 3555034100531185/01 dan sim card 082112522816 melalui akun facebook Jhon Erik (email : jakopman@yahoo.co.id dan password modomfc123) terdakwa langsung menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata,
"wkwwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak.
Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari.

Halaman 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuran isinya nafsu birahi semua.”

- Bahwa perbuatan terdakwa menulis dalam kolom di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib sehingga terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta mengakibatkan kemarahan dan hujatan dari warganet pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen pada laman aplikasi www.facebook.com milik akun Muhammad Al Habib Pro karena perkataan seperti nafsu dan ngewe dalam kontek kalimat yang ditulis terdakwa merupakan kata-kata kasar dan tidak santun serta mengandung pornografi dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi yang suci dan dihormati. Penggunaan kata-kata tersebut adalah pencemaran dan penistaan terhadap sosok yang disucikan oleh penganut agama Islam. Selain itu kalimat yang menyatakan “Kuran isinya nafsu birahi semua” juga merupakan peinstaan dan penghinaan terhadap kitab suci agama Islam karena pada dasarnya semua kitab suci adalah suci dan mulia.
- Bahwa kata-kata kasar, tidak pantas dan mengandung pronografi yang ditulis terdakwa dan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al Quran dianggap sebagai penodaan agama, hal ini sejalan dengan pendapat Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki sifat-sifat negatif sedikitpun sehingga mustahil nafsu birahi itu ada pada Nabi Muhammad SAW, selanjutnya kalimat ngewe adalah kalimat yang tidak pantas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada bidadari-bidadari surga yang sangat dimuliakan umat Islam. Selain itu Al Quran tidak berisi tentang birahi melainkan berisi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang bathil, memberi peringatan dan cahaya penerang at au an nur yang intinya petunjuk bagi semua umat manusia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a Kitab Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dan Ahi sebagai berikut:

- 1) **Saksi KEVIN ADRIAN**, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya perbuatan SARA di media social Facebook dengan sengaja menuliskan di kolom dengan kata-kata sebagai berikut

wkwkwkwk, tuh Muhammad nafsu

sama bocah,, isitrinya banyak,

budaknya banyak, hasil

rampasan banyak

Di surga pun ngewe perawan trs,

abis di ewe perawan lagi kata

seorang ustad. Hadiah masuk

surga pun 72 bidadari

Kuran isinya nafsu birahi semua

- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di Harapan Jaya Bekasi Utara Jawa Barat bersama dengan saksi HARDI JUNIARDHAN dan saksi GUNTUR SUBEKTI yang bertugas di Sat Reskrim Unit III Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Saksi berhasil mengamankan barang bukti antara lain :

- 1 unit handphone merk Samsung dengan Simcard nomor 082112522816 yang di dalamnya terdapat media social Facebook dengan alamat email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Jl Warakas III Gang IV No 20 RT 008/004 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang kemudian diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB.

- Bahwa awalnya terdakwa menonton Youtube Christian Price yang isinya membantah ajaran Islam, di dalam komentar-komentar Youtube Christian Price tersebut banyak terdapat hujatan-hujatan antara agama Islam dengan agama Kristen yang membuat terdakwa emosi dan mengomentari di halaman Youtube tersebut dengan komentar yang wajar tanpa menghina agama Islam. Kemudian setelah selesai menonton Youtube Christian Price dengan menggunakan handphone Samsung miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa. Setelah itu tidak sengaja terdakwa melihat video yang diposting oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa, namun video tersebut tentang agama Islam, lalu terdakwa melihat komentar dari **Muhammad Al Hadid Pro**, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menulis kalimat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wkwkwkwk, tuh Muhammad nafsu

sama bocah,, isitrinya banyak,

budaknya banyak, hasil

rampasan banyak

Di surga pun ngewe perawan trs,

abis di ewe perawan lagi kata

seorang ustad. Hadiah masuk

surga pun 72 bidadari

Kuran isinya nafsu birahi semua

- Bahwa terdakwa menulis komentar tersebut menggunakan handphone Samsung miliknya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di kost Jl Warakas Gang IV No 20 RT 008/004 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian tulisan komentar terdakwa tersebut menjadi viral di Facebook dan membuat masyarakat resah terutama umat Muslim. Kemudian saksi melakukan observasi wilayah dan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Harapan Jaya Bekasi Utara, saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan terdakwa pun telah mengakui semua perbuatannya.
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa yang dimaksud dengan kata **Muhammad** adalah **Nabi Muhammad** yang merupakan Nabi bagi umat Muslim/agama Islam. Dan yang dimaksud **Kuran** adalah **Al Qur'an** yang meruoakan kitab suci umat Muslim/agama Islam.
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasannya menuliskan komentar tersebut adalah karena menjawab komentar dari Muhammad Al Hadid Pro yang intinya seingat terdakwa "AL QURAN DAN NABI MUHAMMAD PEMBAWA DAMAI" kemudian terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak mengetahui Al Quran dan juga terdakwa sudah terbawa emosi karena sebelumnya terdakwa telah saling memberikan komentar ketika terdakwa menonton tayangan Youtube Christian Price yang isi komentarnya saling menjelekkan agama Islam dan agama Kristen. Selain itu juga terdakwa memang terbawa emosi sehingga terdakwa merasa kesal dan ingin membantah komentar dari Muhammad Al Hadid Pro tersebut.
- Bahwa terdakwa menuliskan komentar tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa ada orang lain yang mempengaruhi. Pada saat terdakwa menuliskan komentar tersebut, terdakwa sedang berada di kamar kostnya

Halaman 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri dan tidak ada teman kostnya yang ikut mengomentari, hanya orang lain yang mengomentari dalam komentar Facebook tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli DALOH ABDALOH, pada pokoknya Ahli menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama sejak tahun 2000 ditugaskan di Kantor Urusan Agama Tanjung Priok Jakarta Utara. Jabatan ahli adalah sebagai Penyuluh Agama di kantor Kemenag Jakarta Utara yang secara umum bertugas memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang agama dan pembangunan melalui bahasa agama Islam
- Bahwa kalimat yang ditulis oleh terdakwa *Muhammad nafsu sama bocah* adalah sangat merendahkan, melecehkan martabat kemuliaan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang dimuliakan dan sebagai junjungan serta panutan umat Islam. Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat negative sedikit pun jadi tidak mungkin memiliki nafsu birahi.
- Begitu juga dengan kata *ngewe* adalah kata yang tidak pantas ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada bidadari-bidadari surge yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Kalimat *Kuran isinya nafsu birahi* dijelaskan oleh terdakwa yang dimaksud adalah Al Quran yang berisikan petunjuk dan menjadi pembeda antara hak dan yang bathil, peringatan kemudian memberikan cahaya terang yang menjadi penunjuk jalan bagi umat manusia dan juga memberikan kabar baik. Sehingga tidak ada Al Quran yang membahas mengenai nafsu birahi. Apa yang ditulis oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan ras terutama dalam hal ini kepada umat Islam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ahli Drs H. MUHAMMAD ASHIF M, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli agama Islam yang bekerja sebagai guru di Pesantren Nurul Zahro Depok Timur dan juga sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jakarta Utara sampai dengan tahun 2025. Mengenai pernyataan terdakwa "Muhammad nafsu sama bocah" hal tersebut tidak ada dasarnya baik dalam Al Quran Alhadist maupun pendapat para ulama. Mengenai istri banyak, Rosulullah betul mempunyai istri dalam sejarah 9 istri tetapi tendensinya adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi istri-istri

Halaman 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri dan contoh baik bagi umatnya tanpa didasari hawa nafsu biologis

- Bahwa mengenai “budaknya banyak” dalam sejarah Islam ditulis bahwa awal perkembangan Islam, budak masih diberlakukan namun sesuai dengan misi Islam atau perkembangan Islam system perbudakan dihapus dan Rosulullah SAW tidak mempunyai budak karena memang sudah dimerdekakan. Mengenai hasil rampasan yang banyak, memang Islam membenarkan di dalam peperangan dimana musuh terkalahkan ada istilah harta rampasan (Ghanimah) dan hasil tersebut dibagi-bagi kepada seluruh umat Islam pada saat itu dan sesuai ajaran Al Quran Rosulullah hanya mendapatkan bagian seperlima sehingga salah disangkakan kepada Rosulullah rampasannya banyak
- Bahwa mengenai “Kuran isinya nafsu birahi” bertentangan dengan Al Quran yang diturunkan kepada Rosulullah dan umatnya antara lain sebagai petunjuk atau Hudan bagi umat manusia memperoleh kebaikan dan kebenaran dunia akhirat sebagai pembeda yang Hak dan yang Bathil sebagai jalan hidup umat manusia dan sekaligus menjadi pedoman kehidupan manusia untuk mencari keberadaan akhirat, maka salah apabila Al Quran yang merupakan kitab suci berisikan nafsu birahi, jelas perkataan yang tidak mendasar dan kurangnya ilmu dan ungkapan yang mengandung tendensi permusuhan.
- Bahwa yang ditulis oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terutama bagi umat Islam.

4). Ahli SETYO UNTORO, pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang bekerja sebagai PNS pada Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Jabatan ahli adalah sebagai Penyuluh Bahasa yang secara umum bertugas memberikan penyuluhan, pembinaan dan pemasyarakatan bahasa, termasuk bertugas sebagai ahli bahasa yang membantu dalam masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat
- Menurut pendapat ahli, perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Komentar yang diucapkan dapat

Halaman 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai ujaran kebencian karena berisikan kata-kata yang secara umum berkaitan dengan kata-kata yang mengandung makna yang dapat menimbulkan rasa tersinggung sehingga menimbulkan reaksi permusuhan di dalam masyarakat.

- Kata seperti *nafsu* ataupun *ngewe* dalam konteks kalimat tersebut merupakan kata kasar, tidak pantas, dan mengandung pornografi, apalagi jika hal itu ditujukan kepada seorang Nabi yang suci dan dihormati. Apalagi kata *ngewe* merupakan kata informal yang bermakna kasar dan tidak pantas. Kata-kata itu dapat dianggap sebagai pencemaran atau penistaan terhadap nama dan sosok Nabi yang suci.
- Selain itu, kalimat *Kuran isinya nafsu birahi semua* juga merupakan penistaan dan penghinaan terhadap kitab suci agama Islam di Indonesia. Kalimat tersebut menyinggung perasaan yang merendahkan martabat umat Muslim. *Birahi* bermakna perasaan cinta kasih antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin, tetapi kata *birahi* ini memiliki konotasi atau nilai rasa negative apabila digunakan untuk manusia. Dengan demikian terlebih lagi apabila kata *birahi* tersebut disandingkan dengan nama kitab suci, maka dapat dikatakan sangat tidak pantas, tidak sopan dan merendahkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 20.30 WIB di Harapan Jaya Bekasi Utara oleh anggota polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara. Terdakwa ditangkap karena telah meyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang terdakwa komentari dalam akun Facebook milik terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB di kost terdakwa Jl Warakas III Gang IV No 20 RT 008/004 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123. Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0821112522816. Terdakwa menulis sendiri komentar di dalam akun Facebook yang

Halaman 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi ***"wkwkwk tuh Muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampas banyak. Di surga pun ngewe perawan trs, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi"***

- Bahwa terdakwa menulis komentar tersebut karena menjawab komentar dalam akun Facebook milik Muhammad Al Hadid Pro yang inti isinya seingat terdakwa "Al Quran dan Nabi Muhammad pembawa damai". Kemudian terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak memahami Al Quran. Pada saat itu terdakwa sudah terbawa emosi karena sebelumnya terdakwa saling komentar ketika terdakwa menyaksikan tayangan Youtube Christian Price yang isi komentarnya saling menjelekkan antara agama Islam dan agama Kristen. Terdakwa menjadi kesal ingin membantah pernyataan Muhammad Al Hadid Pro dalam akun Facebooknya.
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari tulisan terdakwa tersebut namun setelah terdakwa bangun tidur sore hari, terdakwa membuka Facebook baru mengetahui kalau komentar yang terdakwa tulis berdampak viral dan meresahkan serta menimbulkan kebencian di masyarakat. Terdakwa menulis komentar tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri. Terdakwa pun tidak mengenali pemilik akun Facebook atas nama Muhammad Al Hadid Pro tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak"
2. Unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)"

Halaman 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Ad.1. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan benar terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123. Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0821112522816. Terdakwa menulis sendiri komentar di dalam akun Facebook yang berbunyi ***“wkwwk tuh Muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampas banyak. Di surga pun ngewe perawan trs, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi”***

Menimbang, bahwa terdakwa menulis komentar tersebut karena menjawab komentar dalam akun Facebook milik Muhammad Al Hadid Pro yang inti isinya seingat terdakwa “Al Quran dan Nabi Muhammad pembawa damai”. Kemudian terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak memahami Al Quran. Pada saat itu terdakwa sudah terbawa emosi karena sebelumnya terdakwa saling komentar ketika terdakwa menyaksikan tayangan Youtube Christian Price yang isi komentarnya saling menjelekkan antara agama Islam dan agama Kristen. Terdakwa menjadi kesal ingin membantah pernyataan Muhammad Al Hadid Pro dalam akun Facebooknya.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari tulisan terdakwa tersebut namun setelah terdakwa bangun tidur sore hari, terdakwa membuka Facebook baru mengetahui kalau komentar yang terdakwa tulis berdampak viral dan meresahkan serta menimbulkan kebencian di masyarakat. Terdakwa menulis komentar tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri. Terdakwa pun tidak mengenali pemilik akun Facebook atas nama Muhammad Al Hadid Pro tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan benar terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123. Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0821112522816. Terdakwa menulis sendiri komentar di dalam akun Facebook yang berbunyi ***“wkwwk tuh Muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaknya banyak, hasil rampas banyak. Di surga pun ngewe perawan trs, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi" dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 bundel hasil screen shoot dari akun Facebook milik JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK, 1 unit handphone merk Samsung dengan simcard nomor 082112522816 milik JONERIK MUNTHE yang di dalamnya terdapat akun Facebook dengan email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123 karena barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah sebagai balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK bin KUAT MUNTHE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Reppublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK bin KUAT MUNTHE berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bundel hasil screen shoot dari akun Facebook milik JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK;
 - 1 unit handphone merk Samsung dengan simcard nomor 082112522816 milik JONERIK MUNTHE yang di dalamnya terdapat akun Facebook dengan email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hari : Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami : **Djuyamto, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Taufan Mandala, S.H.,M.Hum**, dan **Agus Darwanta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RUSTIANI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAUFAN MANDALA, S.H.,M.Hum.

DJUYAMTO, S.H.

2. AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti

RUSTIANI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)